



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.182, 2009

MENEG PP. Kabupaten/Kota. Layak Anak.
Penilaian. Pedoman.

PERATURAN

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dan mempercepat perwujudan anak Indonesia yang sehat, cerdas ceria berakhlak mulia, Pemerintah Indonesia perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak (KPA);
- b. bahwa pemerintah Indonesia telah menyepakati Deklarasi Dunia tentang dunia yang layak bagi anak (*World Fit For Children*) perlu mengupayakan terwujudnya kabupaten/kota Layak Anak (KLA) di seluruh Indonesia;
- c. bahwa untuk mendorong pelaksanaan kebijakan KLA di kabupaten/kota perlu diberikan penghargaan kepada bupati/walikota yang dinilai berprestasi mewujudkan KLA;

- d. bahwa untuk menetapkan bupati/walikota yang berhasil mewujudkan KLA diperlukan pedoman penilaian kabupaten/kota layak anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan;

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan tertentu, rumah tangga dan keluarga.
3. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
4. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
5. Tim Penilai adalah tim yang melakukan penilaian terhadap kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan KLA sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
6. Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan verifikasi atas penilaian yang telah dilakukan oleh tim penilai untuk memastikan bahwa data dan informasi dalam formulir penilaian memiliki kebenaran yang dapat dibuktikan secara fisik dan/atau dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah.
7. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, orang tua, dan anak.

Pasal 2

Pedoman Penilaian KLA merupakan pedoman dan acuan bagi Tim Penilai dan Tim Verifikasi dalam menilai Kabupaten/Kota yang telah mewujudkan KLA di Indonesia.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENILAIAN

Pasal 3

Penilaian terhadap KLA dilakukan secara obyektif, independen, netral, dan transparan.

Pasal 4

Penilaian kabupaten/kota dalam mewujudkan KLA dilakukan secara bertahap dengan memberikan penilaian terutama yang berkaitan dengan adanya: